

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN ASAHAN

Arik

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran
Sumatera Utara

ABSTRAK

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus diawasi dan ditegakan agar program kerja kepala daerah dapat berjalan dengan baik, sebagai contoh peraturan daerah tentang ketertiban umum dimana dilarangnya pedagang kaki lima berjualan ditrotoar jalan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum peraturan daerah memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima dan jika tidak dihiraukan maka diberikan tindakan pengusuran terhadap pedagang kaki lima tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat Asahan yang tidak diatur ataupun sebagai aturan kelanjutan dari peraturan pemerintah ataupun perundang-undangan. Jika masyarakat Asahan ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku untuk Kabupaten Asahan maka akan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Adanya dugaan terjadinya tindakan pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan PPNS yang berada di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Penyidik yang dimaksud diatas melaksanakan kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat didalam peraturan yang ada di Indoensia. Hal ini juga dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pada Pasal 3 menyatakan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan berpedoman dari peraturan yang ada di Indonesia Kegiatan yang dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam menegakkan peraturan daerah sehingga terjadi ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat. Namun dalam melaksanakan kegiatan penyidikan ada kendala yang dihadapi penyidik diantaranya masalah dana dan jumlah penyidik sedikit.

Kata Kunci : *penyidik pegawai negeri sipil*

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan persoalan semua pihak baik masyarakat atau pemerintah, dimana pandangan secara umum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan, proses penegakan hukum dalam kenyataan memuncak dalam pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri.¹ Untuk menjalankan

peraturan daerah tentunya diperlukan petugas atau aparat yang dapat mengawasi berjalannya peraturaan daerah tersebut, dimana aparat yang mengawasi peraturan daerah yang dijalankan adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau di singkat Satpol PP, dimana di daerah dijadikan sebagai satu instansi setingkat dinas. Seperti di Kabupaten Asahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan pada Bab II Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf d angka 5 menyatakan bahwa Satuan

¹ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm. 244

Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Senada dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan penjelasan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sementara itu aparat sipil negara yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja disebut Polisi Pamong Praja atau disebut dengan Satpol PP diberi tugas dan tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertentraman serta perlindungan masyarakat.

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus diawasi dan ditegakan agar program kerja kepala daerah dapat berjalan dengan baik, sebagai contoh peraturan daerah tentang ketertiban umum dimana dilarangnya pedagang kaki lima berjualan ditrotoar jalan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum peraturan daerah memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima dan jika tidak dihiraukan maka diberikan tindakan pengusuran terhadap pedagang kaki lima tersebut.

Penegakan peraturan daerah selain itu juga sering bersinggungan dengan masyarakat adalah ijin reklame, dimana banyak pengusaha papan reklame dalam mendapatkan ijin usaha merasa bahwa pihak-pihak lain harus tunduk dengan ijin yang mereka telah pegang, maksudnya bahwa ijin merupakan salah satu dengan kata lain perisai untuk melegalkan tindakan-tindakan diluar konsep perizinan

yang telah didapatkannya.² Pada saat terjadinya pelanggaran peraturan daerah oleh seseorang, tentunya telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan orang tersebut dan harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan pelanggaran tersebut akan diperiksa dan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan daerah. Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tidak langsung berhadapan dengan pihak kepolisian tetapi cukup ditangani oleh PPNS.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kabuapten Asahan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dan Peraturan Bupati Asahan. Ini terlihat pada Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

Dengan demikian pemerintah daerah memberikan kewenangan penuh kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan

² Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta:PT. Grasindo, 2009), hlm. 110

peraturan bupati yang dilakukan orang atau masyarakat. Dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pejabat Penyidik Negeri Sipil untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati dengan memberi judul penelitian skripsi yaitu “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Asahan”.

a. Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas, penulis dapat merumuskan masalah menjadi 2 (dua) bagian dalam membahas proposal skripsi ini menjadi:

- 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan?
- 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah?

b. Tujuan Penelitian

Harapan penulis didalam melakukan penelitian berharap mendapat manfaat bagi pihak lain. Dari hal tersebut maka penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini memiliki tujuan penelitian, ada dua hal tujuan yang dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun yaitu seperti berikut ini:

- 1) Mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.
- 2) Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah.

c. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan terhadap Penelitian yang dilakukan, Penulis berharap secara teoritis bermanfaat terhadap pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia serta menjadikan sebagai bahan pertimbangan dan perkembangan pada

disiplin ilmu hukum terutama dalam sistem hukum ketatanegaraan yang ada di Negara Indonesia. Dalam penelitian ini juga penulis meengharapkan dapat menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Untuk melakukan penelitian kemudian dilanjutkan dengan pembahasan maka penulis mempergunakan metode penelitian dengan pendekatan secara empiris. Pengertian melakukan penelitian hukum secara empiris atau disebut juga yuridis empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat dikatakan juga sebagai penelitian lapangan, yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³ Dalam penelitian empiris juga disebut suatu kegiatan penelitian dimana dalam melakukannya merupakan keadaan sebenarnya ataupun dapat dikatakan pada keadaan benar-benar nyata dimana memang terjadi di dalam masyarakat sehingga maksud untuk dapat mengetahui serta dapat menemukan fakta-fakta ataupun data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan oleh penulis dibatasi hanya melakukan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Hal ini dilakukan karena sumber bahan hukum dalam penelitian ini ditemukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan penulis adalah salah seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan sehingga menghemat biaya dan waktu.

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

⁴ *Ibid*, hlm. 16

c. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengambil data penelitian menggunakan sumber data, dimana sumber data yang digunakan di penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi:

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵ Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.
- 2) Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku sebagai sumber data pelengkap sumber bahan hukum primer. Sumber data sekunder untuk melakukan penelitian merupakan data bahan hukum yang diambil dengan cara melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil, penelitian dan sebagainya.⁶ Jadi sumber data sebagai bahan penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai dokumen-dokumen, kemudian dari buku yang berhubungan dengan tulisan penelitian ini sehingga dalam penelitian ini berbentuk laporan dan seterusnya. Buku sebagai salah satu bahan hukum merupakan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bahan hukum yang terdiri dari:
 - a) Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku;
 - b) Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 30

⁶Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:PT. Hanindita Offest, 1983), hlm. 56

- c) Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan empiris tentunya harus disesuaikan dengan tata cara atau teknik penulisan ini dengan mempergunakan teknik pengumpulan data memakai sumber bahan hukum data primer serta sekunder, seperti menggunakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan wawancara secara langsung
Pengertian dari wawancara dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau pertemuan lebih dari dua orang, dimana seseorang sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁷ Melakukan wawancara penulis terhadap narasumber bahan data dilakukan penulis secara langsung bertatap muka dengan para narasumber penelitian ini, dimana narasumber tersebut adalah orang atau pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- 2) Melakukan penelitian dokumentasi
Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik penelitian dokumentasi yang merupakan tata cara pengumpulan data bersumber data tertulis ataupun gambar yang tentunya berhubungan dengan penelitian. Sumber yang tertulis ataupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁸

e. Analisis Sumber Data

Setelah dilakukan pengumpulan data maka selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap sumber data yang diperoleh. Proses analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan yang kemudian

⁷ Amiruddin, *Op Cit*, hlm. 82

⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

dilakukan dengan mengurutkan data yang diterima kedalam bentuk / pola atau kategori serta satuan uraian dasar, dan penulis dapat menetapkan tema serta dapat juga melakukan perumusan masalah. Tujuan dalam melakukan analisis terhadap sumber data yang diperoleh yaitu untuk mengorganisasikan semua data yang didapat. Setelah data yang diterima secara empiris tersebut terkumpul secara metode pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengelolaan dan menganalisis semua data yang diterima tersebut dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Dapat dikatakan bahwa melakukan analisis data kualitatif penelitian dilakukan dengan cara bekerja dengan sumber data yang diperoleh kemudian dapat dilakukan mengorganisasikan data-data yang ada kemudian dapat memilah-milah data tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat diolah kemudian mensistensikannya lalu dapat dicari serta ditemukan pola sehingga dapat ditemukan apa yang terpenting dan kemudian dapat dipelajari serta ditemukan apa yang dapat dikakukan untuk menceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

3. PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Pejabat Penyidik Negeri Sipil Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.

1) Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menjalankan seluruh peraturan daerah dan peraturan bupati dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan. Berdirinya Satpol PP sebagai perangkat daerah di Kabupaten Asahan pada tanggal 23 Maret 2004 setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.

Pada saat ini Satpol PP Kabupaten Asahan melaksanakan tugasnya sebagai perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, dengan penjelasan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 2 huruf d pada angka 5 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Sebagai instansi pemerintahan daerah Satpol PP Kabupaten Asahan, untuk membantu serta wujudkan visi dan misi Kabupaten Asahan dengan menggerakkan segala potensi yang dimiliki dan selalu melakukan usaha dengan cara berinovasi serta diberikannya atau melayani dengan yang sangat baik diberikam pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas pemerintah khususnya bidang ketentraman, ketertiban dan keindahan atau K3.⁹ Dengan terciptanya ketentraman, ketertiban dan keindahan diharapkan masyarakat Kabupaten Asahan dapat melaksanakan aktivitasnya masing-masing dengan baik sehingga akan tercapai masyarakat yang sejahtera.

2) Pelaksanaan Penyidikan Oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil

Setiap peraturan ataupun perundang-undangan yang dibuat harus dipatuhi oleh semua manusia atau masyarakat yang ada didalam wilayah peraturan tersebut. Hal ini untuk mengatur semua kegiatan manusia sehingga diantara sesama manusia tersebut dapat berintraksi dengan baik. Adapun jika ada seseorang atau sekelompok orang melakukan

⁹ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.

pelanggaran aturan yang telah dibuat maka mereka dapat diberikan sanksi atau hukuman dengan tujuan agar mereka yang dihukum menjadi lebih baik lagi sehingga menaati peraturan yang ada.

Sama halnya dengan peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah, masyarakat harus menaati peraturan tersebut sehingga tujuan peraturan tersebut dapat dicapai sehingga kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah tersebut dapat tercapai. Jika halnya juga peraturan daerah tersebut terjadi pelanggaran yang dilakukan orang atau kelompok ataupun badan berbentuk hukum dapat dilakukan pemberian sanksi ataupun hukuman sesuai pelanggaran yang telah diperbuat.

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat Asahan yang tidak diatur ataupun sebagai aturan kelanjutan dari peraturan pemerintah ataupun perundang-undangan. Jika masyarakat Asahan ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku untuk Kabupaten Asahan maka akan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Adanya dugaan terjadinya tindakan pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan dilaksanakan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan PPNS yang berada di instansi Satpol PP Kabupaten Asahan.

Bagi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintahan Kabupaten Asahan melakukan pekerjaannya dilandasi beberapa aturan dan peraturan sebagai berikut:¹⁰

- a) Pengaturan terhadap keberadaan Satpol PP berada pada Undang-Undang Pemerintah Daerah.
- b) Selanjutnya diperjelas dengan keluarnya peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- c) Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.

- d) Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan
- f) Peraturan Bupati Kabupaten Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pengertian dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa seseorang pegawai negeri sipil diangkat dan diberi tugas dalam melakukan dan bertindak untuk penyidikan terhadap adanya atau terjadinya pelanggaran yang telah diatur dalam ketentuan peraturan daerah yang berpedoman dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan data yang dapat diterima oleh penulis, bahwasanya pendidikan penyidik pegawai negeri sipil minimal berpendidikan sarjana atau starta 1 (satu). Berikut daftar pejabat penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja di kabupaten Asahan. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

- Laki-Laki	3
- Perempuan	0
Tingkat pendidikan :	
- SMA/Sederajat	0
- DIII	0
- S1	3
- S2	0
Usia:	
- Dibawah 30 tahun	0
- Antara 31 s/d 40 tahun	1
- Antara 41 s/d 50 tahun	2
- Diatas 51 tahun	0

Dilihat dari diatas bahwa personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Asahan masih tergolong dengan jumlah rendah karena banyaknya peraturan daerah dan peraturan bupati yang harus

¹⁰ *Ibid*

selalu diawasi jika terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau masyarakat biasa. Semua pejabat penyidik di kantor Satpol PP berasal dari jenis kelamin yang sama yaitu laki-laki, hal ini juga akan berpengaruh terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah ataupun pelanggaran peraturan bupati berjenis perempuan sehingga tidak nyamannya pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil.

Tamatan seorang penyidik bagi pegawai negeri minimal seorang yang memiliki ijazah kesarjanaan starta satu.¹¹ Pada saat ini aparatur penyidik pegawai negeri sipil berumur antara 30 sampai pada umur 40 tahun berjumlah 2 orang dan umur diantara 41 sampai pada umur 50 tahun hanya berjumlah satu orang. Maka perlunya tambahan pejabat penyidik pegawai negeri sipil sehingga kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk menjadi seorang penyidik pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penyidik tersebut diatas. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil untuk pemerintahan Kabupaten Asahan dijelaskan didalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Seksi Satpol PP, yaitu sebagai berikut:¹²

- Harus memiliki surat keterangan pegawai atau SKP minimal 2 (dua) tahun terakhir.
- Menyerahkan atau memperlihatkan surat keputusan atau SK dalam hal pengangkatan jabatan serta pangkat terakhir minimal sudah berada pada golongan III.A serta memiliki ijazah terakhir minimal sarjana hukum atau sarjana lainnya sama dengan starta 1 (satu).
- Memiliki surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini dikeluarkan oleh rumah sakit umum milik pemerintah.
- Sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPL.

- Menyerahkan pasphoto berukuran 2x2 sebanyak 2 lembar dengan berlatar belakang pasphoto berwarna merah.
- Seluruh berkas harus dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya seluruh berkas calon penyidik pegawai negeri sipil dilakukan proses pemberkasan dan setelah berkas dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai penyidik maka dibuat surat rekomendasi pertimbangan pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian Dalam Negeri kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Selanjutnya setelah adanya surat rekomendasi dari Kejaksaan Agung serta dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia maka Kementerian Dalam Negeri memberikan surat usulan penerbitan surat keputusan pengangkatan dan pemberian surat tanda pengenal pejabat penyidik pesawai negeri sipil yang diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹³

Peraturan daerah akan berjalan jika semua elemen masyarakat wilayah peraturan daerah tersebut mematuhi dan melaksanakan semua aturan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Berjalannya peraturan daerah tersebut juga tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengawal berjalannya peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. Pelaksana dalam penegakan peraturan daerah ini diberikan tugas dan kewenangan yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang termuat didalam Pasal 2, pada Pasal 3, pada Pasal 4 dan pada Pasal 5.¹⁴

Di dalam peraturan menteri tersebut diatas secara jelas telah dituliskan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

terdapat didalam Pasal 2 dan juga pada Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- a) Satpol PP telah diberikan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah maka Satpol PP juga bertindak sebagai koordinator bagi seluruh penyidik pegawai negeri sipil yang berada di pemerintah daerah.
- b) Terjadinya pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pegawai negeri maka akan dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik yang telah diberikan kewenangan sebagaimana aturan dan peraturan yang ada di Indonesia.
- c) Untuk melaksanakan penyidikan karena adanya pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat ataupun lainnya yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik, bisa juga ditunjuk dari unsur lainnya yaitu unsur penyidik pegawai negeri sipil dari Satpol PP dan juga bisa ditunjuk dari unsur penyidik pegawai negeri sipil perangkat daerah lainnya.
- d) Untuk melakukan penyidikan seperti yang dijelaskan pada point 2 tersebut diatas maka Kepala Satpol PP menunjuk penyidik pegawai negeri sipil.
- e) Penyidik pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran dari pada ketentuan peraturan daerah yang telah dibuat yang berpedoman atas peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
- f) Selanjutnya penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran peraturan daerah, kemudian melaporkan atas hasil penyidikan kepada penuntut umum yang selanjutnya melakukan koordinasi terhadap penyidik kepolisian setempat yang harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Penyidik yang dimaksud diatas melaksanakan kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat didalam peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini juga dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pada Pasal 3 menyatakan kegiatan penyidik

pegawai negeri sipil dilakukan dengan berpedoman dari peraturan yang ada di Indonesia, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Diawali dengan adanya perencanaan untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah kasus pelanggaran peraturan daerah.
- Selanjutnya dilakukan pengorganisasian.
- Kemudian dilakukan penyidikan, dan
- Dilakukan pengendalian terhadap kasus pelanggaran tersebut.

Penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kegiatan penyidikan memiliki kewenangan yang diberikan sesuai pada Pasal 4 didalam peraturan Mendagri tersebut diatas seperti berikut ini:

- a) Kewenangan pertama yaitu menerima adanya laporan atau pengaduan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok masyarakat tentang adanya kejadian atau terjadinya pelanggaran ataupun tindak pidana.
- b) Berwenang melakukan suatu tindakan pertama ketika berada di tempat perkara atau kejadian.
- c) Memiliki kewenangan untuk memberhentikan terhadap seorang yang disangka melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan serta melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri terhadap si terduga atau tersangka melakukan tindak pidana ataupun melanggar peraturan.
- d) Untuk melakukan penyelidikan diberikan juga kewenangan dalam melakukan penggeledahan dan jika diperlukan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersangka tindak pidana ataupun melanggar peraturan yang berhubungan dengan kasus atau perkara yang dihadapi.
- e) Kemudian juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan jika ada bukti terhadap surat-surat yang berhubungan dengan perkara atau kasus tindak pidana tersebut dilakukan penyitaan.
- f) Didalam penyelidikan diberikan kewenangan juga kepada penyidik untuk mengambil sidik jari tersangka serta

dapat juga melakukan pemotretan terhadap si tersangka.

- g) Didalam memperkuat bukti-bukti yang ada penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan seseorang untuk mendengarkan serta diperiksa apakah orang tersebut sebagai tersangka ataupun sebagai saksi.
- h) Penyidik diberikan kewenangan untuk memanggil seorang ahli sebagai saksi untuk didengar pendapat ahlinya untuk mendukung bahan pemeriksaan atas perkara.
- i) Jika penyidik merasa yakin bahwa tidak ada terjadi tindak pidana yang disangkahkan kepada seseorang atau sekelompok orang, maka penyidik tersebut diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan, dan dapat juga melakukan tindakan lainnya sesuai atau harus menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indoensia.

Penyidik pegawai negeri sipil didalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Disini mengartikan bahwa peranan penyidik yang dimaksud diatas sangat penting untuk terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat, hal sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil.

Bagaimana para penyidik melaksanakan penyelidikan, hal ini dapat diperjelas seperti pada saat Penyidik pegawai negeri sipil ketika menerima laporan dari Satpol PP adanya tindakan pelanggaran terhadap peraturan daerah, maka selanjutnya penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara keterangan saksi minimal 2 (dua) orang. Dari keterangan saksi petugas tersebut bahwa ada pelanggaran masyarakat yang berjualan dibahu jalan maka penyidik pegawai negeri sipil memanggil orang yang melakukan pelanggaran tersebut ke kantor Satpol PP bidang penyidikan untuk dibuat pernyataan agar tidak berjualan dibahu jalan. Jika

terjadi pelanggaran yang dilakukan orang tersebut diatas maka barang bukti pelanggaran akan dibawah ke Satpol PP sebagai barang bukti pelanggaran diserahkan kepada pejabat penyidik pegawai negeri sipil negeri.¹⁵

Jika pelanggaran yang mengarah adanya tindak pidana maka penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana pelanggaran berdasarkan surat perintah dan surat penyelidikan dan blanko tipiring. Kemudian penyidik dalam melakukan atau membuat pemberkasan maka berkoordinasi ke korwas penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya berkoordinasi ke Jaksaan Negeri Asahan untuk dilimpahkan kepada pengadilan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kisaran. Putusan hakim Pengadilan Negeri Kisaran terhadap kasus diatas dengan putusan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada kas negara melalui Kejaksaan Negeri Asahan.¹⁶

b. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan Dalam Melakukan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah.

Tentunya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan ada yang berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan tetapi ada juga yang tidak berjalan dengan baik ataupun yang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Permasalahan tidak tercapainya hasil yang diharapkan tentunya memiliki alasan sehingga terjadinya hal tersebut diatas. Tidak tercapainya hal tersebut dikarenakan adanya hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Masih asing didengar dengan nama Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS membuat peranan dan keberadaannya tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga ketika PPNS bertemu kepada masyarakat termasuk

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

para pelanggar peraturan daerah tidak mengenal dan mengerti keberadaan PPNS tersebut. Hal ini termasuk kendala yang cukup dihadapi ketika PPNS akan melakukan tugasnya terhadap orang yang melakukan pelanggaran peraturan daerah, mereka (para pelanggar peraturan dan masyarakat) beranggapan para petugas PPNS merupakan anggota Satpol PP biasa.

Sama halnya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam menegakkan peraturan daerah sehingga terjadi ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat. Namun dalam melaksanakan kegiatan penyidikan ada kendala yang dihadapi penyidik diantaranya sebagai berikut:

a) Masalah dana.

Setiap melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil harus didukung dengan pendanaan sebagai bagian biaya operasional penyidikan. Apalagi dalam melakukan eksekusi selalu pendanaan menjadi masalah yang harus dihadapi, disebabkan perlunya dana yang cukup besar untuk melakukan kegiatan tersebut.

b) Jumlah penyidik

Banyaknya jumlah pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Asahan tidak sebanding dengan jumlah pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang ada Pemerintahan Kabupaten Asahan sehingga pelanggaran yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan capaian yang telah ditargetkan.

4. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat Asahan yang tidak diatur ataupun sebagai aturan kelanjutan dari peraturan pemerintah ataupun perundang-undangan. Jika masyarakat Asahan ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku untuk Kabupaten Asahan maka akan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Adanya dugaan terjadinya tindakan pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan PPNS yang berada

di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Penyidik yang dimaksud diatas melaksanakan kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat didalam peraturan yang ada di Indoensia. Hal ini juga dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pada Pasal 3 menyatakan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan berpedoman dari peraturan yang ada di Indonesia, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Diawali dengan adanya perencanaan untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah kasus pelanggaran peraturan daerah.
- Selanjutnya dilakukan pengorganisasian.
- Kemudian dilakukan penyidikan, dan
- Dilakukan pengendalian terhadap kasus pelanggaran tersebut

Kegiatan yang dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam menegakkan peraturan daerah sehingga terjadi ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat. Namun dalam melaksanakan kegiatan penyidikan ada kendala yang dihadapi penyidik diantaranya sebagai berikut:

- Masalah dana.
- Jumlah penyidik

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ali, Yunasril, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2007
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta:PT. Hanindita Offest, 1983
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta:PT. Grasindo, 2009
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, 2002

b. Perundang-Undangan dan Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah Kabupaten Asahan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Asahan
Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Ketentraman dan Ketertiban Umum